



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 3/PHP.KOT-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **H. Adhan Dambea, S.H., S. Sos., MA.**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Palma Nomor 153, Kelurahan Libuo,  
Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo
2. Nama : **Hardi Saleh Hemeto, S.E., M.Si.**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Sam Ratulangi, Nomor 10, Kelurahan Limba  
UI, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2018, Nomor Urut 1.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Bahtin R. Tomayahu, S.H., Yakop A.R. Mahmud, S.H., M.H., dan Ardi Wiranata Arsyad, S.H., M.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM ADVOKASI ADHAN DAMBEA-HARDI SALEH HEMETO, yang berkedudukan di Jalan Palma Nomor 35, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap:

**I. Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo**, beralamat di Jalan Sawit 1, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 297/PY.03.01.3-SD/7571/KPU-Kot/VII/2018, bertanggal 23 Juli 2018 memberi kuasa kepada **Salahudin Pakaya, S.H., Matris Ijham, S.H., dan Aryoadi Pramono, S.H.**, para advokat dan Konsultan Hukum pada SALAHUDIN & ASSOCIATES LAW OFFICE, beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Nomor 35, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II. 1. Nama : H. Marten A. Taha, S.E., MEC., DEV.**  
 Pekerjaan : Walikota Gorontalo  
 Alamat : Jalan Apel I/Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo
- 2. Nama : Ryan F. Kono, B.Com**  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Jalan Janur Raya Blok D/18, Kelurahan Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2018, Nomor Urut 2.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Juli 2018 memberi kuasa kepada **Hj. Dhifla Wiyani, S.H., M.H., Hotmaraja B. Nainggolan, S.H., Edward Raymond, S.H., Patriani P. Mulia, S.H., LL.M., Aga Khan, S.H., dan Dedy Firdaus, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM PEMBELA MATAHARI, yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya, Nomor 35, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
- Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
- Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
- Memeriksa bukti-bukti para pihak;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 6 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 3/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **3/PHP.KOT-XVI/2018** tanggal 23 Juli 2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil

pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- c. Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PJPU.D-VI/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"...dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum... maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaann praktek pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif seperti perkara a quo"*. Demikian pula dalam pertimbangan Hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"....berdasarkan Konstitusi dan Undang-undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004"*. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal Konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
- d. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus *"hasil pemilihan umum"* dan bukan sekedar *"Hasil penghitungan suara pemilihan umum"* saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili *"Hasil pemilihan umum"* dan



bukan sebagai pengadilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);

- e. Bahwa permohonan Pemohon ini adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo periode 2018-2023 berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor **25/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018**, tanggal 27 juni 2018;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018.

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan...'
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tertanggal 12 Januari 2018, Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 12/HK.03.01.3/Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, dengan Nomor Urut 1 (satu);

Nomor Urut 1	H. Adhan Dambea SH., S.Sos., MA
	Hardi Hemeto SE., M.Si
Nomor Urut 2	H, Marten Taha SE., M.Ec.Dev
	Ryan Kono B.Com
Nomor Urut 3	Drs. H Roem Pagau
	dr. Rusliyanto Monoarfa

- d. Bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dilaksanakan pada Rabu, tanggal 27 Juni 2018;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017, bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Bahwa pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2018 *Jumlah penduduknya sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu)* jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- g. Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor **25/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018**, Tanggal 04 Juli 2018, maka perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

h.

No Urut	Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota	Jumlah Suara	Persentase
1	H. Adhan Dambea SH., S.Sos., MA	37.032 (tiga puluh tujuh ribu tiga puluh dua)	36,05%
	Hardi Hemeto SE., M.Si		
2	H, Marten Taha SE., M.Ec.Dev	42.398 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan)	41,28%
	Ryan Kono B.Com		
3	Drs. H Roem Pagau	23.281 (dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu)	22,67%
	dr.Rusliyanto Monoarfa		

berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor **25/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018**, tanggal 04 Juli 2018, sebagaimana uraian di atas, maka selisih suara antara Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Nomor Urut 1 (PEMOHON) dan pasangan calon

Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 (TERMOHON) adalah lebih dari 2% (dua persen);

- i. Bahwa walaupun terdapat selisih melebihi 2% antara perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, akan tetapi Mahkamah tidaklah dapat membiarkan dirinya dipasung keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial (*substantive justice*) sebagaimana ketetapan yurisprudensi dalam berbagai Putusan Mahkamah;
- j. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) sebagaimana diubah dan ditambah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2017 tersebut harus dipandang memiliki keberlakuan terbatas sepanjang selisih suara pasangan calon dalam prosesnya diperoleh dengan cara-cara patut, sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang dapat menciderai konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Untuk hal tersebut, terlebih dahulu wajib diperiksa dan diadili Mahkamah;
- k. Bahwa Mahkamah konstitusi dalam berbagai kesempatan telah menegaskan posisinya bahwa lembaga ini akan menegakan keadilan substantif, bukan keadilan prosedural semata mata. Dalam arti, sebagai lembaga pengawal dan penafsir konstitusi. Mahkamah konstitusi harus mencari keadilan substansial, sebab, selain hal ini dibenarkan oleh UUD 1945 juga dimuat dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar UUD Republik Indonesia Tahun 1945 "sesuai alat bukti dan keyakinan hakim" pasal itu menyebutkan, bukti dan keyakinan hakim harus menjadi dasar putusan untuk menegakan keadilan substantif, apalagi jika pihak berpekar jelas-jelas meminta *ex aequo et bono* (putus adil);
- l. Bahwa Perlu ditekankan bahwa pilihan paradigmatik Mahkamah Konstitusi atas penegakan keadilan substantif bukan berarti mahkamah harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang dalam mengimplementasikan paradigma ini mahkamah konstitusi dapat keluar atau mengabaikan bunyi undang-undang tetapi tidak harus selalu mengabaikan atau keluar dari bunyi undang-undang. Selama bunyi undang-undang memberi rasa keadilan, maka Mahkamah Konstitusi akan menjadikan sebagai dasar

dalam pengambilan putusan; sebaliknya jika penerapan bunyi undang-undang tidak dapat memberi keadilan, maka Mahkamah Konstitusi dapat mengabaikannya untuk kemudian membuat putusan sendiri. Inilah inti hukum progresif atau hukum responsif yang dipahami dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi;

- m. Bahwa salah satu contoh ialah Putusan Mahkamah konstitusi tentang pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Timur. Dalam Undang-Undang Mahkamah konstitusi untuk menyidangkan Perkara pelanggaran pemilihan kepala daerah tidak diatur, namun, karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa mereka menemukan bukti adanya pelanggaran pilkada, Mahkamah Konstitusi berhak mengambil putusan tentang pelanggaran itu sekalipun harus menabrak UU Mahkamah Konstitusi sendiri (Sumber:<http://www.facebook.com/pages/Yusril-ihzamahendra> <http://makalahkompli.blogspot.com> <http://news.detik.com> );
- n. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU KOTA GORONTALO, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018;

### III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor **25/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018** tentang **penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018**, yang di umumkan pada tanggal 04 JULI 2018;



- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan;

#### IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017, bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan KPU/KIP Kota
1.	<250.000	2%
2.	<250.000 – 500.000	1.5%
3.	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0.5%

2. Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo dengan jumlah penduduk 192.031 jiwa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo Pada Tahun 2014.  
Dengan demikian perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2%;
3. Bahwa Pemohon Memperoleh suara sebanyak 37.032 (tiga puluh tujuh ribu tiga puluh dua) suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh 42.398 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan);
4. Bahwa walaupun terdapat selisi melebihi 2% antara perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, akan tetapi Mahkamah tidaklah membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural

semata-mata, melainkan juga keadilan secara substantif sebagaimana telah menjadi yurisprudensi dalam berbagai putusan Mahkamah;

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai kesempatan telah menegaskan posisinya bahwa lembaga ini akan menegakkan keadilan substantif, bukan keadilan prosedural. Dalam arti, sebagai lembaga pengawal dan penafsir konstitusi. Mahkamah konstitusi tidak akan terpaku pada undang-undang jika undang-undang a quo dinilai keluar dari tujuan hukum sendiri.
6. Bahwa dalam posisinya sebagai pengawal konstitusi, demokrasi dan hukum, Mahkamah Konstitusi harus mencari keadilan substansial, sebab selain hal ini dibenarkan oleh UUD 1945 juga di muat dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada pasal 45 ayat (1) yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Pasal itu menyebutkan, bukti dan keyakinan hakim harus menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif, apa;agi jika pihak yang berperkara jelas-jelas meminta *ex aequo et bono (putusan adil)*;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018, KPU Kota Gorontalo melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota bertempat di Grand Sumber Ria Kota Gorontalo.
8. Bahwa Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data dari seluruh kecamatan dalam wilayah Kota dalam Formulir Model DA1-KWK, serta dituangkan dalam Formulir Model DB1-KWK;
9. Bahwa berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor **25/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018**, maka perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut :

No Urut	Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota	Jumlah Suara	Persentase
1	H. Adhan Dambea SH., S.Sos., MA	37.032 (tiga puluh tuju ribu tiga puluh dua)	36,05%
	Hardi Hemeto SE., M.Si		
2	H, Marten Taha SE., M.Ec.Dev	42.398 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan)	41,28%
	Ryan Kono B.Com		
3	Drs. H Roem Pagau	23.281 (dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu)	22,67%
	dr. Rusliyanto Monoarfa		

10. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Termohon, Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 37.032 (tiga puluh tuju ribu tiga puluh dua) suara;
11. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, Perolehan suara masing-masing pasangan calon ialah sebagai berikut

No Urut	Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota	Jumlah Suara	Persentase
1	H. Adhan Dambea SH., S.Sos., MA	37.032 (tiga puluh tuju ribu tiga puluh dua)	36,05%
	Hardi Hemeto SE., M.Si		
2	H, Marten Taha SE., M.Ec.Dev	0% (Nol Persen)	0%
	Ryan Kono B.Com		
3	Drs. H Roem Pagau	23.281 (dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu)	22,67%
	dr.Rusliyanto Monoarfa		

12. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, Pemohon harusnya berada di peringkat **Pertama** dengan perolehan suara sebanyak 37.032 (tiga puluh tuju ribu tiga puluh dua) suara;
13. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, jika proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan oleh Termohon berjalan baik serta tidak adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, maka jelaslah Pemohon yang akan mendapatkan peringkat pertama dalam hal pemungutan suara tersebut;
14. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- a. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan bahwa hasil Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018, diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Tim Kampanye, relawan dan Unsur pemerintahan itu sendiri. Dimana telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif secara signifikan yang langsung mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon yang terurai sebagai berikut:
- b. **Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Sdr. H. Marten A Taha SE., MEc Dev dan Ryan F Kono B. Com selaku Peraih suara terbanyak;**
- Bahwa berdasarkan Putusan Penyelesaian sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Nomor register Permohonan 01/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018, terbukti Saudara Calon Wakil Walikota Ryan Kono B Com memasukan persyaratan diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa atas dimasukkannya dokumen syarat pencalonan yang diluar tahapan ialah sebuah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan angka 2 huruf I point 2 lampiran peraturan KPU Nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
  - Bahwa berdasarkan putusan penyelesaian sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Nomor register Permohonan : 01/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018 Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Sdr. H. Marten A Taha SE., M.Ec Dev dan Ryan F Kono B Com terbukti bersalah dan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dilanggar oleh Sdr. Ryan Kono B. Com selaku Calon Wakil Walikota Tahun 2018, Termohon seharusnya tidak menetapkan Sdr. H. Marten A Taha SE., M.Ec Dev



dan Ryan Kono B.Com menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo;

- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Sdr. H. Marten A Taha SE., MEc Dev dan Ryan F Kono B. Com sudah berkekuatan hukum dan final karena telah terbukti melanggar tahapan prosedur pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Sdr. H. Marten A Taha SE., MEc Dev dan Ryan F Kono B.Com; mereka melakukan upaya hukum Banding Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Perkara Nomor 7/G/Pilkada/2018/PTTUN Makassar;

- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 7/G/Pilkada/2018/PTTUN Makassar. Permohonan Banding Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Sdr. H. Marten A Taha SE., MEc Dev dan Ryan F Kono B.Com di Tolak serta tidak berkekuatan hukum;

**c. Putusan DKPP atas keterlibatan KPU Kota Gorontalo dalam memasukan berkas Calon Walikota dan Wakil Walikota a.n Ryan Kono B. Com di luar tahapan ketentuan Pemilihan;**

- Bahwa berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) dengan Nomor 50/DKPP-PKE-VII/2018, 51/DKPP-PKE-VII/2018, 54/DKPP-PKE-VII/2018;

- Bahwa di dalam putusan tersebut Sdr. La Aba selaku Ketua KPU Kota Gorontalo telah terbukti melakukan pelanggaran menerima berkas calon Wakil walikota An. Ryan F. Kono, B,Com diluar tahapan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan keputusan tersebut Sdr. La Aba dijatuhi sanksi peringatan keras dan pemberhentian tetap dari jabatan Ketua KPU Kota Gorontalo;

d. **Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh calon petahana yang telah melakukan penggantian pejabat (mutasi) dengan menerbitkan Surat keputusan Walikota;**

- Bahwa calon petahana H. Marten A Taha S.E., M.Ec Dev telah melakukan penggantian pejabat dilingkungan pemerintah kota Gorontalo Berdasarkan SK Nomor 99/33/II/2018 tertanggal 3 Januari 2018;

- Bahwa jelas di dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 yakni :

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;*

- Bahwa tindakan calon petahana yang melakukan penggantian pejabat sebagaimana disebutkan di atas, telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Gorontalo, namun menurut Pemohon tindakan panwalu Kota Gorontalo yang meminta penjelasan Tentang adanya mutasi ASN, ke Kementrian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) adalah tidak tepat, karena urusan mutasi ASN ada di Kementrian Aperatur Negara Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB)

- Bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, maka Pemohon meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar lebih memperhatikan pelanggaran yang dilakukan oleh calon petahana yang telah melakukan mutasi yang notabene melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016;

- Bahwa dengan melihat fakta hukum tersebut seharusnya calon petahana tidak lagi diikuti sertakan sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018;

e. **Menggunakan Otoritas Gubernur di dalam penyampaian orasi kampanye dengan menjanjikan program pemerintah kepada Masyarakat yang memilih pasangan Nomor Urut 2 (dua) selaku Petahana;**

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang merupakan Calon Petahana menggunakan otoritas Gubernur di dalam memberikan kampanye dan juga menjanjikan Program PKH (Program Keluarga Harapan) kepada masyarakat yang hadir di kampanye tersebut;  
Bahwa jumlah masyarakat yang hadir saat kampanye berkisar 15.000 (lima belas ribu) orang yang di laksanakan di kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, hari sabtu 23 Juni 2018;
- Bahwa dalam Pidatonya Gubernur Rusli Habibie menyampaikan akan memberikan bantuan PKH sebanyak 100% (seratus persen) untuk Kota Gorontalo;
- Bahwa memang benar dalam pidatonya Gubernur menyampaikan perihal bantuan program kepada Pemerintah Kota Gorontalo dengan memerintahkan masyarakat untuk memilih dan mempengaruhi masyarakat lainnya secara bersama-sama memilih pasangan calon H. Marten A Taha S.E., M.Ec Dev dan Ryan F Kono B.Com;
- Bahwa bukti keterlibatan Gubernur Gorontalo bisa dibuktikan dari adanya hasil rekaman *video digital* yang membuktikan bahwa pada saat kampanye monologis tersebut memberikan arahan untuk melanjutkan kepemimpinan pemerintahan Marten Taha (kata lanjutan adalah tagline dari pasangan calon Walikota Marten Taha);
- Dengan demikian, berdasarkan fakta tersebut seharusnya Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo karena telah melanggar ketentuan

perundang-undangan dengan melibatkan Gubernur di dalam mempengaruhi pemilih yang ada di Kota Gorontalo;

**f. Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan menjanjikan uang dan/atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Walikota Gorontalo Periode 2018-2023;**

- Bahwa peristiwa memberikan dan menjanjikan uang dan/atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilihan Walikota Gorontalo terjadi pada tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya terjadi pada tanggal 26 Juni 2018 pada malam hari;
- Bahwa pada waktu sebagaimana di atas, Calon Wakil Walikota a.n Ryan F. Kono, B. Com mengadakan kegiatan zikir bersama di halaman rumah orangtunya (Sdr. Roem Kono) di jalan Arief Rahman hakim Kel. Dulalowo Timur Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo yang menghadirkan ratusan orang;
- Bahwa pada kegiatan zikir bersama tersebut calon wakil walikota a.n Ryan F. Kono membagikan beberapa materi diantaranya:
  - 1.1. Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 1.2. Sarung
  - 1.3. Rokok
  - 1.4. Makanan Dus
- Bahwa Terlapor Sdr. Roem Kono sebagai orang tua dari Calon Wakil Walikota yang juga TIMSES Pasangan calon H. Marten Taha dan Ryan Kono (MATAHARI), juga membagi-bagikan sejumlah materi kepada ratusan orang di kelurahan Leato Selatan Kec. Dumbo Raya berupa:
  - 1.1. Uang Sejumlah Rp. 40.000,-
  - 1.2. Kerudung
- Bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi:



*“Pasal 73 ayat (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”.*

- Bahwa Pasangan Calon dan/atau tim kampanye yang melakukan tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih dapat dikenai sanksi Pembatalan sebagai Pasangan Calon, sebagaimana Pasal 73 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, yang berbunyi:

*“Pasal 73 ayat (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

- **Bahwa Proses Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan menjanjikan uang dan/atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Walikota Gorontalo Periode 2018-2023; Masih sementara berproses di Bawaslu Provinsi Gorontalo, dan sementara di lakukan proses persidangan dengan register nomor 01/TSM/BWSL-GTLO/VII/2018;**

15. Bahwa berdasarkan pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan bersama-sama dengan pasangan calon lainnya sebagaimana telah disebutkan di atas, adalah secara nyata telah merusak tatanan demokrasi serta melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dengan begitu sangat jelas Termohon dan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sdr. Marten A Taha SE., M.Ec Dev dan Ryan Kono B. Com telah melakukan kecurangan dari tahapan pencalonan hingga pada proses pemungutan suara dan berakibat kepada selisih perolehan suara yang di dapatkan dengan cara melanggar asas-asas serta bentuk kejahatan terhadap demokrasi;

## V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor **25/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, tanggal 27 Juni 2018;**
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **25/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, tanggal 27 Juni 2018,** yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No Urut	Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota	Jumlah Suara	Persentase
1	H. Adhan Dambea SH., S.Sos., MA	37.032 (tiga puluh tujuh ribu tiga puluh dua)	36,05%
	Hardi Hemeto SE., M.Si		
2	H, Marten Taha SE., M.Ec.Dev	0% (Nol Persen)	0%
	Ryan Kono B.Com		
3	Drs. H Roem Pagau	23.281 (dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu)	22,67%
	dr.Rusliyanto Monoarfa		

4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 25/HK.03.1.3 kpt/7571/KPU Kot/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018, penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota a.n H. Adhan Damba SH., S.Sos., MA dan Hardi Saleh Hemeto SE., M.Si;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 12/HK.03.01.3/Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Sdr. H. Marten A Taha SE., MEC Dev dan Ryan F Kono B. Com;
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Salinan Putusan penyelesaian sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Nomor register Permohonan 01/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018 Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Sdr. H. Marten A Taha SE., M.Ec Dev dan Ryan F Kono B Com;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Perkara Nomor 7/G/Pilkada/2018/PTTUN Makassar;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) dengan Nomor 50/DKPP-PKE-VII/2018, 51/DKPP-PKE-VII/2018, 54/DKPP-PKE-VII/2018;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Salinan SK Nomor 99/33/I/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Kota Gorontalo tertanggal 3 Januari 2018
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Terima Surat Register Nomor 01/TSM/BWSL-GTLO/VII/2018; di Bawaslu Provinsi Gorontalo;



10 Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Registrasi Memori Keberatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

##### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, yang di ajukan oleh H. Adhan Damba dan Hardi S Hemeto dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- 3) Bahwa permohonan Pemohon ini adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo periode 2018-2023 berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor **25/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018**, tanggal 27 juni 2018;



- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Menurut Termohon, Pemohon Tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, yang di ajukan oleh pemohon dengan alasan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tertanggal 12 Januari 2018, Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 12/HK.03.01.3/Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, dengan Nomor Urut 1 (satu);

Nomor Urut 1	H. Adhan Dambea SH., S.Sos., MA
	Hardi Hemeto SE., M.Si
Nomor Urut 2	H, Marten Taha SE., M.Ec.Dev
	Ryan Kono B.Com
Nomor Urut 3	Drs. H Roem Pagau
	dr. Rusliyanto Monoarfa

4. Bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dilaksanakan pada Rabu, tanggal 27 Juni 2018;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017, bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota;

6. Bahwa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 *Jumlah penduduknya sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa*, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
7. Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 25/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, tanggal 04 Juli 2018, maka perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota	Jumlah Suara	Persentase
1	H. Adhan Dambea SH., S.Sos., MA	37.032 (tiga puluh tuju ribu tiga puluh dua)	36,05%
	Hardi Hemeto SE., M.Si		
2	H, Marten Taha SE., M.Ec.Dev	42.398 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan)	41,28%
	Ryan Kono B.Com		
3	Drs. H Roem Pagau	23.281 (dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu)	22,67%
	dr.Rusliyanto Monoarfa		

8. Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 25/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, tanggal 04 Juli 2018, sebagaimana uraian di atas, maka selisih suara antara Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Nomor Urut 1 (PEMOHON) dan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 (TERMOHON) adalah lebih dari **2%** (dua persen yaitu **5,23%** (lima koma dua puluh tiga persen)
9. Bahwa terhadap dalil Permohonan tersebut, menurut Termohon jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak 197.613 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara

terbanyak berdasarkan penetapan suara tahap akhir hasil pemilihan oleh Termohon adalah sebesar 5,23%

10. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 uu 10/2016 pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau pasal 8 PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017

#### **C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh termohon pada tanggal 4 Juli 2018 pukul 14.00 Dengan demikian. tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 24.00

#### **D. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Menurut Termohon, Permohonan tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa oleh karena selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 2 melebihi 2 % sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 dan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, maka permohonan Pemohon seharusnya tidak diterima
2. Bahwa permohonan Pemohon lebih banyak mengurai tentang persoalan sengketa proses bukan perselisihan suara, oleh karena itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*)

#### **Dalam Pokok Perkara**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih Suara, Menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON akan menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan TERMOHON;
3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2018 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil. TERMOHON dalam hal ini telah

menjalankan Prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara Pilkada;

4. Bahwa TERMOHON menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil Pemohon dan dalil bantahan TERMOHON, maka TERMOHON menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan TERMOHON satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini:
5. Bahwa Termohon telah menetapkan calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo dalam surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo masing-masing:
  - a. Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor: 09/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 TENTANG Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018; ,( **bukti TA.001**)
  - b. Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018; (**bukti TA.002**)
  - c. Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018; ( **bukti TA.003**)
6. Bahwa kemudian setelah Termohon menetapkan ketiga pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tersebut Termohon melakukan pengundian Nomor Urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 dengan Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 12/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Nomor urut dan daftar pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018; (**bukti TA.004**)

#### **Dalil Pemohon**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018, KPU Kota Gorontalo melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota bertempat di Grand Sumber Ria Kota Gorontalo.



### Tanggapan Termohon

Bahwa benar Termohon melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di tingkat Kota Gorontalo yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan selanjutnya Termohon menuangkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tersebut dalam formulir model DB 1 - KWK KPU.

### Dalil Pemohon

Bahwa berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 25/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, maka perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota	Jumlah Suara	Persentase
1	H. Adhan Dambea SH., S.Sos., MA	37.032 (tiga puluh tujuh ribu tiga puluh dua)	36,05%
	Hardi Hemeto SE., M.Si		
2	H, Marten Taha SE., M.Ec.Dev	42.398 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan)	41,28%
	Ryan Kono B.Com		
3	Drs. H Roem Pagau	23.281 (dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu)	22,67%
	dr. Rusliyanto Monoarfa		

### Tanggapan Termohon

Bahwa dalil Pemohon tersebut benar karena sesuai dengan hasil penghitungan dari formulir C1-KWK TPS, formulir DA-KWK PPK dan dituangkan dalam formulir DB1-KWK KPU hasil perolehan suara ketiga pasangan calon tersebut sesuai dengan dalil dari Pemohon

### Dalil Pemohon

Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, Perolehan suara masing-masing pasangan calon ialah sebagai berikut:

No Urut	Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota	Jumlah Suara	Persentase
1	H. Adhan Dambea SH., S.Sos., MA	37.032 (tiga puluh tuju ribu tiga puluh dua)	36,05%
	Hardi Hemeto SE., M.Si		
2	H, Marten Taha SE., M.Ec.Dev	0% (Nol Persen)	0%
	Ryan Kono B.Com		
3	Drs. H Roem Pagau	23.281 (dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu)	22,67%
	dr.Rusliyanto Monoarfa		

Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, Pemohon harusnya berada di peringkat **Pertama** dengan perolehan suara sebanyak 37.032 (tiga puluh tuju ribu tiga puluh dua) suara;

#### **Tanggapan Termohon**

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah keliru, karena sesuai dengan hasil penghitungan suara dari tingkat TPS, PPK sampai di tingkat KPU Kota Gorontalo sesungguhnya bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam hal ini adalah Pemohon berada pada peringkat kedua dengan perolehan suara sebesar 37.032 dan Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 42.398 suara, hal tersebut sesuai dengan rapat pleno hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU kota Gorontalo yang telah dituangkan dalam Formulir Model DB1-KWK KPU, oleh karena itu dalil Pemohon mohon untuk dikesampingkan, (bukti TE.3.001)

#### **Dalil Pemohon**

Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, jika proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan oleh Termohon berjalan baik serta tidak adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, maka jelaslah Pemohon yang akan mendapatkan peringkat pertama dalam hal pemungutan suara tersebut;

#### **Tanggapan Termohon**

Bahwa Pemohon telah keliru terhadap dalilnya tersebut, dan Pemohon dalam mendalilkan tidak berdasar bukti serta data yang akurat, karena dalam melaksanakan proses pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, Termohon telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan, dan dalam dalilnya Pemohon tersebut, Pemohon tidak dapat merinci secara tegas tentang hasil perhitungan perolehan suara menurut versi Pemohon yang mendalilkan bahwa Pasangan Nomor Urut 2 tidak mendapatkan suara sama sekali sebagaimana dalil dari Pemohon, oleh karena dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka kami mohon Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar mengenyampingkan dalil dari Pemohon tersebut

### **Dalil Pemohon**

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- a. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan bahwa hasil Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018, diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Tim Kampanye, relawan dan Unsur pemerintahan itu sendiri. Dimana telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif secara signifikan yang langsung mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon yang terurai sebagai berikut :
- b. **Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Sdr. H. Marten A Taha SE., MEc Dev dan Ryan F Kono B. Com selaku Peraih suara terbanyak;**
  - Bahwa berdasarkan Putusan Penyelesaian sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Nomor register Permohonan 01/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018, terbukti Saudara Calon Wakil Walikota Ryan Kono B Com memasukan persyaratan diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa atas dimasukannya dokumen syarat pencalonan yang diluar tahapan ialah sebuah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan angka 2 huruf l point 2 lampiran Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
  - Bahwa berdasarkan putusan penyelesaian sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Nomor register Permohonan 01/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018 Pasangan Calon Walikota dan Wakil

- Walikota atas nama Sdr. H. Marten A Taha SE., M.Ec Dev dan Ryan F Kono B Com terbukti bersalah dan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dilanggar oleh Sdr. Ryan Kono B. Com selaku calon wakil Walikota Tahun 2018, Termohon seharusnya tidak menetapkan Sdr. H. Marten A Taha SE., M.Ec Dev dan Ryan Kono B.Com menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo;
  - Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Sdr. H. Marten A Taha SE., MEc Dev dan Ryan F Kono B. Com sudah berkekuatan hukum dan final karena telah terbukti melanggar tahapan prosedur pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018;
  - Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Sdr. H. Marten A Taha SE., MEc Dev dan Ryan F Kono B.Com; mereka melakukan upaya hukum Banding Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Perkara Nomor 7/G/Pilkada/2018/PTTUN Makassar;
  - Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 7/G/Pilkada/2018/PTTUN Makassar. Permohonan Banding Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Sdr. H. Marten A Taha SE., MEc Dev dan Ryan F Kono B.Com di Tolak serta tidak berkekuatan hukum;

### **Tanggapan Termohon**

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut 2 atas nama Marten Taha dan Ryan Kono telah dinyatakan oleh Panwaslu Kota Gorontalo dalam putusannya Nomor 01/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018 bukan sebagai pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, dan kemudian Panwaslu Kota Gorontalo memerintahkan Termohon untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Marten taha dan Ryan Kono; (bukti TA.005)

Bahwa kemudian putusan Panwaslu Kota Gorontalo tersebut telah dilaksanakan



oleh Termohon dengan menindaklanjuti putusan Panwaslu Kota Gorontalo dalam surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor /HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 Tahun 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Marten Taha dan Ryan Kono sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018; (bukti TA.006)

Bahwa kemudian pasangan calon nomor urut 2 Marten Taha dan Ryan Kono mengajukan gugatan ke PT TUN Makassar dalam sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018,

Bahwa dalam register perkara Nomor 7/G/Pilkada/2018/PTTUN Makassar, memang benar Termohon telah di Gugat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Marten Taha dan Ryan Kono, akan tetapi Termohon tidak pernah mendapatkan panggilan dan tidak pernah mengikuti sidang di PT TUN Makassar sehingga hal tersebut Termohon tidak mengetahui dan Termohon juga tidak pernah mendapatkan salinan putusan dalam perkara Nomor 7/G/Pilkada/2018/PTTUN Makassar tersebut

Bahwa kemudian Termohon mendapatkan surat pemberitahuan dari Mahkamah Agung RI bahwa Marten Taha dan Ryan Kono telah mengajukan permohonan PAP (Pelanggaran Administrasi Pemilihan) pada tanggal 2 Maret 2018 dan kemudian oleh Mahkamah Agung RI telah mendaftarkan perkara tersebut dengan nomor register perkara 01 P/PAP/2018; (bukti TA.007)

Bahwa berdasarkan permohonan dari Marten Taha dan Ryan Kono kepada Mahkamah Agung RI tersebut, Termohon di minta oleh Mahkamah Agung RI untuk mengajukan jawaban atas Permohonan dari Marten Taha dan Ryan Kono secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung RI, kemudian Termohon menjelaskan dalam jawabannya tersebut bahwa proses permohonan Marten Taha dan Ryan Kono bukanlah perkara PAP (Pelanggaran Administrasi Pemilihan) melainkan perkara Sengketa Penyelesaian Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo 2018 karena Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam hal pembatalan pasangan calon walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018 terhadap pasangan calon nomor urut 2 Marten Taha dan Ryan Kono, melainkan yang

diterima oleh Termohon adalah putusan Panwaslu Kota Gorontalo yang memerintahkan kepada Termohon agar membatalkan penetapan pasangan calon nomor urut 2 yaitu Marten Taha dan Ryan Kono sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018; (bukti TA.008)

Bahwa dalam PERBAWASLU Nomor 13 Tahun 2017 khususnya yang mengatur tentang PAP (Pelanggaran Administrasi Pemilihan) dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 01 P/PAP/2018 yang melampaui kewenangan dari Mahkamah Agung RI itu sendiri, dan dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP) diatur jelas pada Pasal 135A dan Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016, yang menjelaskan bahwa proses PAP (pelanggaran Administrasi Pemilihan) terlebih dahulu harus melalui proses musyawarah di BAWASLU Provinsi Gorontalo, akan tetapi pada faktanya proses yang di periksa dan di adili oleh Mahkamah Agung RI dengan nomor perkara 01 P/PAP/2018 adalah sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 yang telah melalui putusan sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 di Panwaslu Kota Gorontalo dengan Nomor 01/PS/PW/KOTA/29.01/III/2018.

Bahwa kemudian pada tanggal 15 Maret 2018 Majelis Hakim TUN Mahkamah Agung RI mengeluarkan Putusan PAP (Pelanggaran Administrasi Pemilihan) terhadap perkara nomor 01 P/PAP/2018 yang menyatakan putusan Panwaslu Kota Gorontalo dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo 2018 batal demi hukum dan memerintahkan agar Termohon menetapkan kembali pasangan calon nomor urut 2 Marten Taha dan Ryan Kono sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018 (bukti TA.009)

Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara PAP (Pelanggaran Administrasi Pemilihan) tersebut yang memerintahkan Termohon untuk menetapkan kembali pasangan calon Marten Taha dan Ryan Kono, yang oleh Termohon dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 16/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/III/2018 Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018; (bukti TA.010).

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon sebagaimana yang disebutkan di atas yang di anggap telah mempengaruhi perolehan suara kami mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengenyampingkan

#### **Dalil Pemohon**

Putusan DKPP atas keterlibatan KPU Kota Gorontalo dalam memasukan berkas Calon Walikota dan Wakil Walikota a.n Ryan Kono B. Com di luar tahapan ketentuan Pemilihan;

- Bahwa berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) dengan Nomor 50/DKPP-PKE-VII/2018, 51/DKPP-PKE-VII/2018, 54/DKPP-PKE-VII/2018;
- Bahwa di dalam putusan tersebut Sdr. La Aba selaku Ketua KPU Kota Gorontalo telah terbukti melakukan pelanggaran menerima berkas calon Wakil walikota An. Ryan F. Kono, B,Com diluar tahapan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan keputusan tersebut Sdr. La Aba dijatuhi sanksi peringatan keras dan pemberhentian tetap dari jabatan Ketua KPU Kota Gorontalo;

#### **Tanggapan Termohon**

Bahwa benar Termohon telah menindak lanjuti keputusan DKPP RI terhadap sanksi pemberhentian Ketua KPU Kota Gorontalo La Aba; (bukti TF.1001)

Bahwa kemudian Termohon telah melaksanakan putusan DKPP tersebut dengan melakukan Rapat Pleno Pemilihan Ketua KPU Kota Gorontalo pada tanggal 9 Juni 2018 dan yang terpilih sebagai ketua KPU Kota Gorontalo adalah Sukrin Taib, S.Ag, MFil (Bukti TF.1002)

Bahwa Pemohon tidak dapat mengaitkan antara pengaruh sanksi etik dengan perolehan suara

#### **Dalil Pemohon**

Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh calon petahana yang telah melakukan penggantian pejabat (mutasi) dengan menerbitkan Surat keputusan Walikota;

- Bahwa calon petahana H. Marten A Taha S.E., M.Ec Dev telah melakukan penggantian pejabat dilingkungan pemerintah kota Gorontalo Berdasarkan SK Nomor 99/33/I/2018 tertanggal 3 Januari 2018;
- Bahwa jelas di dalam Pasal 71 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 yakni:

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;*

- Bahwa tindakan calon petahana yang melakukan penggantian pejabat sebagaimana disebutkan di atas, telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Gorontalo, namun menurut Pemohon tindakan panwalu Kota Gorontalo yang meminta penjelasan Tentang adanya mutasi ASN, ke Kementian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) adalah tidak tepat, karena urusan mutasi ASN ada di Kementerian Aperatur Negara Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB)
- Bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, maka Pemohon meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar lebih memperhatikan pelanggaran yang dilakukan oleh calon petahana yang telah melakukan mutasi yang notabenehnya melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016;
- Bahwa dengan melihat fakta hukum tersebut seharusnya calon petahana tidak lagi diikut sertakan sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil walikota Gorontalo Tahun 2018;

### **Tanggapan Termohon**

Bahwa Termohon tidak menanggapi dalil Pemohon tersebut karena Termohon tidak dalam kapasitas menilai perbuatan yang dilakukan oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Marten taha dan Ryan Kono dan Termohon tidak pernah mengetahui hal tersebut

### **Dalil Pemohon**

Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan menjanjikan uang dan/atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilihan Walikota Gorontalo Periode 2018-2023;

- Bahwa Peristiwa Memberikan dan menjanjikan uang dan/atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Walikota Gorontalo terjadi pada tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya terjadi pada tanggal 26 Juni 2018 pada malam hari;
- Bahwa pada waktu sebagaimana di atas, Calon Wakil Walikota a.n Ryan F. Kono, B.Com mengadakan kegiatan zikir bersama di halaman rumah



orangtunya (Sdr. Roem Kono) di jalan Arief Rahman hakim Kel. Dulalowo Timur Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo yang menghadirkan ratusan orang;

- Bahwa pada kegiatan zikir bersama tersebut calon wakil walikota a.n Ryan F. Kono membagikan beberapa materi diantaranya:

1.5. Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

1.6. Sarung

1.7. Rokok

1.8. Makanan Dus

- Bahwa Terlapor Sdr. Roem Kono sebagai orang tua dari Calon Wakil Walikota yang juga TIMSES Pasangan calon H. Marten Taha dan Ryan Kono (MATAHARI), juga membagi-bagikan sejumlah materi kepada ratusan orang di kelurahan Leato Selatan Kec. Dumbo Raya berupa:

1.3 Uang Sejumlah Rp. 40.000,-

1.4 Kerudung

- Bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

*“Pasal 73 ayat (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”.*

- Bahwa Pasangan Calon dan/atau tim kampanye yang melakukan tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih dapat dikenai sanksi Pembatalan sebagai Pasangan Calon, sebagaimana Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi:

*“Pasal 73 ayat (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

- Bahwa Proses Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan menjanjikan uang dan/atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Walikota Gorontalo Periode 2018-2023; Masih sementara berproses di Bawaslu Provinsi Gorontalo, dan sementara di

lakukan proses persidangan dengan register Nomor 01/TSM/BWSL-GTLO/VII/2018;

### **Tanggapan Termohon**

Bahwa Termohon tidak menanggapi tentang aduan Pemohon H. Adhan Damba dan Hardi S Hemeto dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan di Bawaslu Provinsi Gorontalo, karena dari sejak dimulainya proses PAP (pelanggaran Administrasi Pemilihan) Termohon tidak pernah dihadirkan atau di undang oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagai pihak dalam perkara tersebut.

### **Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 25/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut

No Urut	Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota	Jumlah Suara	Persentase
1	H. Adhan Damba SH., S.Sos., MA	37.032 (tiga puluh tujuh ribu tiga puluh dua)	36,05%
	Hardi Hemeto SE., M.Si		
2	H, Marten Taha SE., M.Ec.Dev	42.398 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan)	41,28%
	Ryan Kono B.Com		
3	Drs. H Roem Pagau	23.281 (dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu)	22,67%
	dr.Rusliyanto Monoarfa		

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

- 1 Bukti TA.001 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 9/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018;
- 2 Bukti TA.002 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018;
- 3 Bukti TA.003 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018;
- 4 Bukti TA.004 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 12/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Nomor urut dan daftar pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018;
- 5 Bukti TA.005 : Fotokopi Putusan PANWASLU Kota Gorontalo Nomor 01/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018;
- 6 Bukti TA.006 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018;
- 7 Bukti TA.007 : Fotokopi Surat pemberitahuan dari Mahkamah Agung RI tentang Permohonan PAP atas Nama Marten Taha dan Ryan Kono;
- 8 Bukti TA.008 : Fotokopi Jawaban Termohon dalam Perkara Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP) perkara nomor reg : 01 P/PAP/2018;
- 9 Bukti TA.009 : Fotokopi Putusan Permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan No. 01 P/PAP/2018, tanggal 20 Maret 2018;
- 10 Bukti TA.010 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 16/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/III/2018 tentang



Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018;

11. Bukti TF.1001 : Fotokopi Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
12. Bukti TF.1002 : Fotokopi Rapat Pleno Pemilihan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
13. Bukti TE.3.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 25/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo 2018.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi**

**1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- b. Bahwa perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2018 merupakan perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang dikutip sebagai berikut:

**Pasal 156 UU Nomor 10 Tahun 2016:**

*Ayat (1) : Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan*



*peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*

- c. Bahwa Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang dikutip sebagai berikut:

**Pasal 156 UU Nomor 10 Tahun 2016**

*Ayat (2) : Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

Sehingga berdasar hal tersebut, permohonan Pemohon berarti haruslah hanya mengenai perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo tahun 2018, bukan mengenai hal yang lain.

- d. Bahwa Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 25/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018 (**BUKTI PT-1**) yang diajukan oleh Pemohon a.n. H. ADHAN DAMBEA, SH, S.Sos, MA dan HARDI SALEH HEMETO, SE, M.Si. pada tanggal 6 Juli 2018 dan telah diperbaiki pada tanggal 23 Juli 2018 pukul 9.00 Wib, *tidak sedikitpun menguraikan perselisihan penetapan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon secara signifikan yang dapat mempengaruhi penetapan Calon Terpilih.*
- e. Bahwa karena permohonan pemohon yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Juli 2018 dan telah diperbaiki pada tanggal 23 Juli 2018 tidak menguraikan perselisihan penetapan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon secara signifikan yang dapat mempengaruhi penetapan Calon Terpilih, oleh karenanya tidak dapat dikualifikasi sebagai Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo tahun 2018.
- f. Bahwa karena permohonan pemohon tidak dikualifikasi sebagai perselisihan penetapan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon secara signifikan yang dapat mempengaruhi penetapan

Calon Terpilih, maka adalah patut menurut hukum jika Mahkamah Konstitusi RI tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

- g. Bahwa karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka permohonan pemohon yang diajukan pada tanggal tanggal 6 Juli 2018 dan telah diperbaiki pada tanggal 23 Juli 2018, patut dinyatakan tidak diterima (*niet ontvantkelijke verklaard*).
- h. Bahwa selain itu, jumlah penduduk di **Kota Gorontalo** sebanyak **195.468** (*seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan*) jiwa. Pemohon memperoleh suara sebanyak 37.032 (*tiga puluh tujuh ribu tiga puluh dua*) suara. Sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak sebanyak 42.398 (*empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan*) suara (**BUKTI PT-1, BUKTI PT-2 dan BUKTI PT-3**) Artinya terdapat selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebanyak 5.366 (*lima ribu tiga ratus enam puluh enam*) suara atau 5,23% (*lima koma dua puluh tiga persen*). Jika berdasarkan pedoman teknis MK maka perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **lebih dari 2%, sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 PMK Nomor 5/2017 atau Pasal 8 PMK Nomor 6/2017.**
- i. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 PMK Nomor 6/2017, maka pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota Gorontalo tidak dapat dilakukan, karena dengan jumlah penduduk  $\leq 250.000$ , maka terdapat perbedaan perolehan suara lebih dari 2%.
- j. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 bersifat LIMITATIF sehingga tidak boleh ditafsirkan lain dari pada yang tertulis. Dalil tentang terjadinya pelanggaran yang

terstruktur, sistimatis, dan masif tidak dapat diterapkan lagi dalam perkara ini mengingat seluruh permasalahan tersebut di atas adalah menjadi kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) untuk menyelesaikannya dan bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

- k. Bahwa Mahkamah Konstitusi perlu membatasi diri dari terobosan-terobosan hukum yang terjadi dalam berbagai putusan di masa yang lalu justru untuk menjaga kewibawaan Mahkamah Konstitusi tetap terpelihara dan konsisten dalam menerapkan dan menegakkan hukum positif.
- l. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2018 yang diajukan Pemohon.
- m. Bahwa oleh karena itu, Pihak Terkait mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### 1.2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara (%)
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	≤ 1.000.000	0,5%

- b. Bahwa sesuai data BPS yang diupdate terakhir pada tanggal 29 Mei 2017, jumlah penduduk Kota Gorontalo adalah sejumlah 195.468



(seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan) jiwa. Sehingga sesuai dengan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 telah menentukan pembatasan limitatif permohonan perselisihan hasil pemilihan yang dapat diajukan kepada Mahkamah untuk diperiksa dan diadili harus memenuhi selisih perolehan suara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan *a quo*. Karenanya pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2018, hanya dapat diajukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 25/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018, telah menetapkan perolehan hasil sebagai berikut:
- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, Sdr. H. Adhan Dambea, SH, S.Sos, MA dan Hardi Saleh Hemeto, SE, M.Si. (Pemohon) dengan Perolehan Suara Sebanyak **37.032 (tiga puluh tujuh ribu tiga puluh dua)** suara.
  - b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2, Sdr. H. Marten A. Taha, SE, MEC.DEV dan Sdr. Ryan F. Kono, B.Com (**Pihak Terkait**) dengan perolehan suara sebanyak **42.398 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan)** suara;
  - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3, Sdr Drs. H. Roem Pagau dan dr. Rusliyanto Manoarfa dengan perolehan suara sebanyak 23.281 (*dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu*) suara (**BUKTI PT-1, BUKTI PT-2, dan BUKTI PT-3**);



- d. Bahwa karena Pemohon memiliki Perolehan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2018 sebanyak 37.032 (*tiga puluh tujuh ribu tiga puluh dua*) suara, sementara Pihak Terkait memperoleh 42.398 (*empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan*) suara, maka selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 5.366 (*lima ribu tiga ratus enam puluh enam*) suara atau sebesar **5,23%. (lima koma dua puluh tiga persen)**.

Bahwa karena Pemohon dan Pihak Terkait memiliki perbedaan hasil perolehan suara sebesar **5,23%. (lima koma dua puluh tiga persen)** atau **lebih dari 2%**, dimana selisih tersebut diakui Pemohon dalam permohonannya dalam Pokok Permohonan di halaman 11 angka 4, maka Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017; Sehingga **PEMOHON tidak mempunyai KEDUDUKAN HUKUM atau LEGAL STANDING** untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2018; Oleh sebab itu Permohonan PEMOHON harus ditolak demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijke verklaard*).

### 1.3 Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2017, maka yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun 2018 yang dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, yang dikutip sebagai berikut:

**PMK Nomor 5 Tahun 2017 juncto PMK Nomor 6 Tahun 2017:**

- Pasal 4** : *Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang mempengaruhi:*
- a. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;*

- b. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;*
- c. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;*

- b. Bahwa Pemohon dalam perbaikan permohonannya yang telah diajukan tertanggal 23 Juli 2018, tidak menguraikan atau mempersalahkan perselisihan penghitungan hasil pemilihan suara yang secara signifikan dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, sebaliknya dalam Posita Permohonannya hanya menguraikan asumsi-asumsi pelanggaran dari Pemohon.
- c. Bahwa sekalipun dalam posita permohonan, Pemohon tidak menguraikan perselisihan hasil suara pemilihan, tetapi disisi lain Pemohon dalam Petitum Permohonannya meminta perolehan suara Pihak Terkait diputuskan menjadi 0% suara, dan meminta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2018, tanpa menguraikan bagaimana perolehan suara yang sebenarnya membuat permohonan pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- d. Bahwa Pemohon yang mendalilkan ada pelanggaran serius yang bersifat terstruktur dan sistematis pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2018, padahal hal tersebut telah diputus tidak terbukti oleh putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo No. 1/TSM/BWSL-GTLO/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 (**BUKTI PT-11**); Oleh sebab itu Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. Dalam Pokok Permohonan**

Pihak Terkait pada prinsipnya menolak secara tegas seluruh dalil–dalil Permohonan Pemohon mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Nomor 25/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo

tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018, yang permohonannya telah diperbaiki tanggal 23 Juli 2018 pukul 9.00 WIB.

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 25/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo tahun 2018, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon dan selisih suaranya adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. ADHAN DAMBEA, SH, S.SOS, MA DAN HARDI SALEH HEMETO, SE, M.SI.	37.032
2.	H. MARTEN A. TAHA, SE, MEC.DEV dan RYAN F. KONO, B.COM	42.398
	<b>Selisih suara</b>	<b>5.366</b>

2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan Termohon telah merugikan Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) H. MARTEN A. TAHA, SE, MEC.DEV dan RYAN F. KONO, B.COM, sehingga menyebabkan Pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017.
3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada pada halaman 14 sampai 20 dalam Pokok Permohonan adalah **sangat tidak benar dan mengada-ada**, karena **tidak pernah ada suatu pelanggaran terstruktur, sistimatis dan massif yang dilakukan oleh Pihak Terkait** dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo tahun 2018, *in casu* Pihak Terkait tidak pernah merencanakan dan/atau melakukan pelanggaran dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara terstruktur, sistematis dan masif dengan melibatkan seluruh Tim Pemenangan Pasangan Calon maupun Penyelenggara Pemilu secara berjenjang dari tingkat bawah pada seluruh wilayah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo. Yang dimaksud dengan TSM adalah sifat pelanggaran harus terstruktur dengan melibatkan seluruh struktur tingkatan Termohon, sistematis artinya didesain melalui rekayasa dan pemufakatan jahat Termohon dan Pihak



Terkait, serta bersifat masif artinya cakupan pelanggarannya mencakup seluruh tahapan dan proses pemilihan dengan tujuan menguntungkan Pihak Terkait.

4. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15-16 Permohonan tentang **adanya pelanggaran persyaratan pemberian berkas pencalonan** adalah **KELIRU dan MENYESATKAN**, karena hanya mengutip dan menjelaskan secara sepotong-potong sehingga mengaburkan fakta dan proses hukum sesungguhnya yang telah selesai dilaksanakan;

Pemohon hanya mendalilkan bahwa upaya hukum Pihak Terkait berupa upaya banding untuk membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 (BUKTI PT-6)** ke **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Nomor Perkara 7/G/Pilkada/2018/PT.TUN.MKS (BUKTI PT-5)** telah ditolak tanpa menjelaskan bahwa dalam isi putusannya secara jelas mengatakan bahwa **sengketa tersebut bukanlah menjadi wewenang PT TUN Makassar, melainkan wewenang Mahkamah Agung**, sebagaimana disebutkan dalam **halaman 15 Putusan Perkara Nomor 7/G/Pilkada/2018/PT.TUN.MKS** tertanggal 2 Maret 2018, yaitu :

*'...karena gugatan Penggugat merupakan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi wewenang Mahkamah Agung RI untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pengadilan'.*

Berdasarkan Putusan **PT TUN Makassar** ini, Pihak terkait kemudian melakukan upaya hukum **mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tersebut** ke **Mahkamah Agung RI dengan Register Perkara No. 01 P/PAP/2018 (BUKTI PT-4)**; Perkara ini telah diputus pada tanggal 15 Maret 2018; Dengan isi **amar putusan**:

**'MENGADILI:**

*Mengabulkan permohonan Para Pemohon 1. H. Marten A. Taha, SE., MEC. DEV, 2. RYAN F. KONO, B.COM;*  
*Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 7/G/Pilkada/2018/PT.TUN.MKS tanggal 2 Maret 2018:*

**MENGADILI SENDIRI,**

1. *Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;*
2. **Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota**



**Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018, tanggal 27 Februari 2018, tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 (BUKTI PT-7);**

3. **Mewajibkan kepada Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018, tanggal 27 Februari 2018 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018;**
4. **Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Para Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018;**
5. **Menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah);'**

Bahwa berdasarkan Surat Putusan Mahkamah Agung tersebut itulah, **Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo kemudian menerbitkan Keputusan Nomor 16/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 (BUKTI PT-8)** yang isinya Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, **dan menetapkan kembali Pasangan Calon H. Marten A. Taha, SE., M.Ec.Dev dan Ryan Fahrichsan Kono B.Com sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 dan mengembalikan hak-hak pasangan calon tersebut sebagai peserta pemilihan;**

5. Bahwa berdasarkan uraian poin 4 di atas, dalil Permohonan Pemohon tentang adanya pelanggaran persyaratan administrasi pencalonan sebagaimana dikemukakan dalam perkara *a quo* harus ditolak demi hukum.
6. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan adanya Pelanggaran oleh Petahana Marten A. Taha, SE., M.Ec. Dev, yang telah menerbitkan Surat Keputusan Mutasi Pejabat adalah KELIRU dan TIDAK TEPAT. Hal ini

karena Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 99/33/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 tersebut **bukanlah mengenai mutasi pejabat tetapi hanyalah merupakan penugasan PNS untuk menjadi anggota kelompok kerja** pada Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dan dengan demikian tidak melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ('Perpu No 1/2014') atas dasar sebagai berikut:

- a. Hal ini telah diterangkan secara jelas dalam **Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/4657/OTDA tertanggal 18 Mei 2018 (BUKTI PT-9)**, khususnya dalam poin 3 surat tersebut yang menyatakan:

*'(b)ahwa Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 99/33/I/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Gorontalo telah sesuai dengan penjelasan Pasal 71 ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam angka 2 karena pembentukan kelompok kerja layanan pengadaan barang/jasa hanya merupakan suatu penugasan pegawai negeri sipil (PNS) untuk menjadi anggota kelompok kerja pada kelompok kerja layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah kota Gorontalo';*

Atas dasar hal ini, jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Petahana Marten A. Taha, SE., M.Ec. Dev tersebut tidaklah melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perpu No. 1/2014;

- b. Selanjutnya, hal inipun telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwas Kota Gorontalo dengan nomor laporan 007/LP/PW/Kot/29.01/IV/2018 yang kemudian telah diputuskan untuk dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan sebagaimana ditunjukkan oleh **Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan tertanggal 30 April 2018 (BUKTI PT-10)**;



c. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal dan dasar hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon ini harus ditolak demi hukum.

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai **penggunaan otoritas Gubernur dalam penyampaian orasi kampanye sebagai pelanggaran adalah tidak benar** atas dasar sebagai berikut:

- a. Bahwa Gubernur Gorontalo adalah kader partai pendukung Pihak Terkait, dimana beliau pada saat itu bertindak dalam kapasitas dirinya sendiri secara pribadi bukan sebagai Gubernur sehubungan dengan dilakukannya kegiatan tersebut pada hari libur dan bukan hari kerja dimana seluruh kegiatan orasi telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan kampanye yang berlaku;
- b. Bahwa keterlibatan seorang Gubernur dimungkinkan dan dibolehkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU No 4/2017), sehingga dalam hal ini, keterlibatan Gubernur Gorontalo pada kampanye di hari libur tidaklah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hal inipun sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
- c. Selanjutnya, materi kampanye yang disampaikan adalah terkait program kerja Pihak Terkait, sehingga sesungguhnya materi kampanye telah berada dalam batasan-batasan yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 13,17-18 PKPU 4/2017 yang pada pokoknya mengatur bahwa materi kampanye adalah penyampaian program kerja, visi misi yang disampaikan untuk mencerahkan masyarakat dengan sopan dan tertib;
- d. Di samping hal-hal tersebut di atas, pengaturan dan pengawasan kampanye sesungguhnya masuk menjadi kapasitas Panwas Kota

Gorontalo sesuai dengan Pasal 1 butir 11 PerBawaslu no, 13 tahun 2017, yang mengatur bahwa Panwas adalah lembaga yang mengawasi pelaksanaan kampanye. *In casu*, apabila tindakan Gubernur Gorontalo dianggap melanggar, maka, Panwas Kota Gorontalo sebagai pihak yang berwenang mengawasi proses kampanye, selayaknya menge-mengeluarkan rekomendasi atau teguran terkait hal ini. Akan tetapi, Panwas Kota Gorontalo tidak pernah mengeluarkan rekomendasi apapun kepada Pihak Terkait sehubungan dengan keterlibatan Gubernur Gorontalo dalam kampanye monologis tersebut. Dengan demikian, tindakan ini seharusnya dianggap sesuai dengan peraturan kampanye dan pilkada yang berlaku sehingga permohonan Pemohon harus ditolak demi hukum.

8. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang mengatakan adanya pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan menjanjikan uang dan/atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Walikota Gorontalo Periode **2018-2023**, adalah sangat tidak benar. Kejadian ini sudah dilaporkan oleh Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan sudah lakukan pemeriksaan dan disidangkan. Hasilnya argumentasi dan dalil Pemohon tersebut jelas tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga keluar Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 01/TSM/BWSL-GTLO/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018 yang amar putusannya menyebutkan bahwa:

**'1. Menyatakan Terlapor I Sdr. Ryan F. Kono, B.Com tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menjanjikan dan/atau memberik uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Gorontalo Tahun 2018;**  
**2. Menyatakan Terlapor II Sdr. Drs. Roem Kono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menjanjikan dan/atau memberik uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Gorontalo Tahun 2018'.**

Bahwa padahal laporan serupa sudah pernah dilakukan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kota Gorontalo dengan Nomor Laporan: 09/LP/PW/Kot/29.01/VI/2018 tertanggal 5 Juli 2018 (**BUKTI PT-12**),



dimana penelitian dan pemeriksaan kemudian dihentikan oleh Panwaslu Kota Gorontalo atas dasar laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan, sebagaimana ditunjukkan dalam Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan;

### III. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka PIHAK TERKAIT mohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan *a quo* berkenan untuk memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

#### I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT.
- Menyatakan Permohonan PEMOHON Tidak Dapat Diterima.

#### II Dalam Pokok Permohonan

- Menyatakan permohonan PEMOHON ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 25/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot-VII/2018 Penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018 tanggal 4 Juli 2018 tetap Sah dan Benar.
- Menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018.
- Memerintah kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*)

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Surat Keputusan Kpu Kota Gorontalo Nomor 25/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2018 tertanggal 4 Juli 2018;

2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 (MODEL DB-KWK) Tertanggal 4 Juli 2018;
3. Bukti PT - 3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 (MODEL DB1-KWK);
4. Bukti PT - 4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 01 P/PAP/2018 TENTANG Perkara Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Tertanggal 15 Maret 2018;
5. Bukti PT - 5 : Fotokopi Putusan PT TUN Makassar Nomor 7/G/PILKADA/PT.TUN.MKS TERTANGGAL 2 MARET 2018;
6. Bukti PT - 6 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 Tentang Pembatalan Keputusan Kpu Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 Tertanggal 27 Februari 2018;
7. Bukti PT - 7 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 Tertanggal 12 FEBRUARI 2018;
8. Bukti PT - 8 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 16/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 Tentang Pembatalan Keputusan Kpu Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 Tentang Pembatalan Keputusan Kpu Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 Tertanggal 22 MARET 2018;
9. Bukti PT - 9 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (KEMENDAGRI) Nomor 800/4657/OTDA Perihal Penjelasan Terkait Pembentukan Pokja Tertanggal 18 MEI 2018;
10. Bukti PT - 10 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Panwaslu Kota Gorontalo

Tentang Status Laporan/Temuan Tertanggal 30 April 2018;

11. Bukti PT - 11 : Fotokopi Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor 01/TSM/BWSL-GTLO/VII/2018 Yang Dilaporkan Oleh Adhan Dambea, S.H., S. Sos., MA, Kepada Terlapor I RYAN F. KONO, B. Com dan TERLAPOR II Drs. Roem Kono Tertanggal 19 JULI 2018;
12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Panwaslu Kota Gorontalo Tentang Status Laporan/Temuan Tertanggal 5 Juli 2018.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo memberi keterangan sebagai berikut:

**A. Keterangan Atas Pokok Permohonan**

**1. Hasil Pengawasan Rekapitulasi**

1.1 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kota Gorontalo, perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Surat Keputusan Nomor 25/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018 adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA</b>	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA</b>
1.	H. Adhan Dambea, SH, S.S.os, MA dan Hardi Saleh Hemeto, SE, M.Si	37.032
2.	H. Marten A. Taha, SE, M.Ec Dev dan Ryan Fachrichsan Kono	42.398
3.	Drs. H. Rum Pagau dan dr. Rusliyanto Monoarfa	23.281

(Bukti PK-1)

**2 Keterangan Panwaslu Kota Gorontalo terkait Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa**

2.1 Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 Panwaslu Kota Gorontalo menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh H. Adhan Dambea, SH, S. Sos, MA dan Hardi Saleh Hemeto, SE, M.Si yang diregister dengan nomor



01/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018 tertanggal 14 Februari 2018. (**Bukti PK-2**)

2.2 Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa tersebut, Panwaslu Kota Gorontalo telah melakukan kajian dan pemeriksaan dalam Musyawarah yang pada pokoknya memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon dan membatalkan Keputusan KPU Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018 atas nama H. Marten A. Taha, SE, M.Ec Dev dan Ryan F. Kono. Hal ini didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa Termohon telah keliru melakukan prosedur pada saat perbaikan syarat pencalonan dari salah satu Calon Wakil Walikota atas nama Ryan F. Kono dan juga telah melanggar ketentuan tahapan pencalonan sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan KPU. (**Bukti PK-3**).

2.3 Bahwa terhadap putusan sengketa tersebut di atas, KPU Kota Gorontalo telah menindaklanjuti dengan menerbitkan SK Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018 atas nama H. Marten A. Taha, SE, M.Ec Dev dan Ryan F. Kono, B.Com. (**Bukti PK-4**).

2.4 Bahwa terhadap SK KPU Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tersebut, Pasangan calon Marten A. Taha dan Ryan F. Kono melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar yang diregister dengan Nomor perkara 7/G/Pilkada/2018/PTTUN Makassar yang pada pokoknya memutuskan menolak permohonan banding tersebut.

2.5 Bahwa terhadap putusan PTTUN Makassar tersebut, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota a.n. H. Marten A. Taha, SE, M.Ec Dev dan Ryan F. Kono, B.Com melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomor register perkara 01 P/PAP/2018, dengan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan



Pasangan Calon a.n H. Marten A. Taha, SE, M.Ec Dev dan Ryan F. Kono, B.Com untuk seluruhnya dan membatalkan serta mencabut Keputusan KPU Kota Gorontalo dengan Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018 a.n. H. Marten A. Taha, SE, M.Ec Dev dan Ryan F. Kono, B.Com yang kemudian mewajibkan kepada KPU Kota Gorontalo untuk membuat Keputusan tentang penetapan pasangan calon kembali. **(Bukti PK-5)**

2.6 Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung di atas, KPU Kota Gorontalo menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan dengan nomor 16/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/III/2018 tentang pembatalan Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang pembatalan Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018. **(Bukti PK-6)**

### **3 KETERANGAN PANWASLU KOTA GORONTALO TENTANG PUTUSAN DKPP NOMOR 50/DKPP-PKE-VII/2018, 51/DKPP-PKE-VII/2018, 54/DKPP-PKE-VII/2018**

3.1 Bahwa Panwaslu Kota Gorontalo telah menerima informasi awal dari Saudara Abdul Aziz, bahwa Sdr. La Aba selaku Ketua KPU Kota Gorontalo telah memerintahkan salah satu staf operator Silon untuk memasukan atau mengupload salah satu berkas perbaikan pencalonan dari bakal calon Wakil Walikota a.n. Riyan F. Kono ke laman resmi KPU Kota Gorontalo tanpa melalui koordinasi ataupun pleno untuk pengambilan keputusan dengan anggota KPU yang lainnya. Oleh karena itu, Panwaslu Kota Gorontalo telah memberikan Rekomendasi dengan Nomor 032/K-GO-06/PM.06.02/II/2018 tertanggal 11 Februari 2018 namun oleh Termohon tidak menjadi bahan pertimbangan didalam mengambil dan membuat suatu keputusan. **(Bukti PK-7)**

3.2 Bahwa Panwaslu Kota Gorontalo mengajukan pengaduan atas tindakan Ketua KPU Kota Gorontalo yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kota Gorontalo kepada DKPP tanggal 6 Maret 2018 terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo. (**Bukti PK-8**)

3.3 Bahwa DKPP telah menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Ketua KPU Kota Gorontalo kepada Sdr. La Aba, serta memberikan sanksi peringatan kepada anggota KPU lainnya, sebagaimana yang tertuang didalam putusan DKPP Nomor 50/DKPP-PKE-VII/2018, 51/DKPP-PKE-VII/2018, 54/DKPP-PKE-VII/2018, karena DKPP menilai bahwa Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo telah keliru karena mengabaikan rekomendasi dari Panwaslu Kota Gorontalo, serta tidak menjalankan fungsi konsultasi dengan penyelenggara di atasnya dan saling koordinasi antar sesama anggota lainnya dalam hal pengambilan keputusan atas nama lembaga. (**Bukti PK-9**)

#### **4 HASIL PENANGANAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PANWASLU KOTA GORONTALO**

4.1 Bahwa Panwaslu Kota Gorontalo telah menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh H. Marten A. Taha, SE, M.Ec.Dev karena melakukan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo nomor 99/33/I/2018 tertanggal 3 Januari 2018. Laporan tersebut telah diregistrasi dengan nomor 07/LP/PW/Kot/29.01/IV/2018. (**Bukti PK-10**)

4.2 Bahwa terkait dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 99/33/I/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Gorontalo tertanggal 2 Januari 2018, Panwaslu Kota Gorontalo menilai hal tersebut bukanlah suatu mutasi karena SK tersebut hanya merupakan pembentukan kelompok kerja (Pokja) tanpa adanya pelantikan dan juga menggeser atau perpindahan seseorang dalam jabatan yang tingkatannya sama. sebelumnya Panwaslu Kota Gorontalo telah melakukan konsultasi dan meminta penjelasan terkait masalah tersebut di atas ke lembaga

yang berwenang yakni Kementerian Dalam Negeri, dan sudah mendapatkan balasan tertulis oleh Kementerian Dalam Negeri berupa surat dengan Nomor 800/4657/OTDA tertanggal 18 Mei 2018, dalam penjelasannya Kemendagri menjelaskan bahwa Pembentukan Pokja tersebut tidak termasuk makna “penggantian jabatan” sebagaimana diatur di dalam pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. (**Bukti PK-11**)

4.3 Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Panwaslu Kota Gorontalo telah memeriksa bukti-bukti, keterangan saksi dan ahli, serta melakukan kajian, maka Panwaslu Kota Gorontalo berkesimpulan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran.

## **5 HASIL PENGAWASAN DALAM TAHAPAN KAMPANYE**

5.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Gorontalo tidak pernah menerima laporan dari masyarakat ataupun temuan terkait penggunaan otoritas Gubernur oleh calon petahana dalam kampanye dan menjanjikan program PKH kepada masyarakat yang hadir dalam kampanye tersebut.

5.2 Bahwa Panwaslu Kota Gorontalo telah melakukan pengawasan terhadap kampanye monologis yang dilakukan oleh pasangan calon dengan nomor urut 2 yakni Marten A. Taha dan Riyan F. Kono, Gubernur Gorontalo dalam orasinya menyampaikan beberapa hal mengenai bantuan kepada masyarakat miskin namun program tersebut adalah program dari Provinsi Gorontalo. (**Bukti PK-12**)

5.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kota Gorontalo, orasi politik yang disampaikan oleh Gubernur Provinsi Gorontalo dalam kampanye monologis tersebut bukanlah merupakan suatu pelanggaran karena terkait dengan bantuan yang disampaikan dalam orasi tersebut adalah program pemerintah Provinsi Gorontalo yang akan dijalankan dan diberikan kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo dan bukan hanya untuk masyarakat kota Gorontalo saja. (**Bukti PK-13**)



## 6 HASIL PENANGANAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA

6.1 Bahwa Panwaslu Kota Gorontalo telah menerima Laporan dari Sdr. Ardi Wiranata Arsyad terkait dugaan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu calon Wakil Walikota Gorontalo atas nama Ryan F. Kono, yang diduga telah membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000, sarung, rokok serta makanan dus pada acara kegiatan zikir dirumah orang tuanya dan telah deregister dengan nomor 09/LP/PW/Kot/29.01/VI/2018 pada tanggal 30 Juni 2018. Akan tetapi dugaan pelanggaran tersebut dihentikan oleh Panwaslu Kota Gorontalo dengan alasan tidak cukup bukti dan tidak terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran. **(Bukti PK-14)**

6.2 Bahwa selain melaporkan dugaan tindak pidana pemilihan, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama H. Adhan Dambea dan Hardi Saleh Hemeto juga telah melaporkan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan pada Bawaslu Provinsi Gorontalo. Dugaan pelanggaran tersebut terkait dengan peristiwa menjanjikan dan memberikan uang dan/atau materi lainnya yang dilakukan oleh Calon Wakil Walikota Gorontalo atas nama Ryan F. Kono.

6.3 Bahwa proses penanganan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh calon Wakil Walikota Gorontalo atas nama Ryan F. Kono secara terstruktur, sistematis, dan masif, telah dibuatkan putusan dengan Nomor 01/TSM/BWSL-GTLO/VII/2018 yang isinya bahwa Terlapor tidak terbukti melakukan dugaan sebagaimana telah didalilkan oleh pemohon. **(Bukti PK-15)**

### B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

#### 1. Sengketa Pemilihan

Bahwa ada 2 permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan yang diajukan dan diregistrasi yakni sengketa dengan nomor registrasi **01/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018** dan **02/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018** yang telah diputus oleh Panwaslu Kota Gorontalo.

#### 2. Pelanggaran Hukum Lainnya

Bahwa ada 1 temuan dugaan pelanggaran tentang netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Nurhadi Taha yang telah mengunggah foto



undangan deklarasi salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di media sosial melalui akun Facebook pribadinya. Kemudian 1 laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Marlin Makuta tentang netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Yanto Hasan yang mengunggah foto salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di media sosial menggunakan akun Facebook pribadinya. Dugaan pelanggaran tersebut telah diteruskan ke Komisi ASN.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo mengajukan bukti sebagai berikut:

- 1 PK-1 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 25/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018
- 2 PK-2 : Fotokopi Berita Acara Tanda Terima Berkas Permohonan Musyawarah Penyelesaian Sengketa
- 3 PK-3 : Fotokopi Putusan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Nomor Register 01/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018
- 4 PK-4 : Fotokopi SK KPU Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018 atas nama H. Marten A. Taha, SE, M.Ec Dev dan Ryan F. Kono, B.Com
- 5 PK-5 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor 01 P/PAP/2018
- 6 PK-6 : Fotokopi SK KPU Kota Gorontalo dengan nomor 16/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/III/2018 tentang pembatalan Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang pembatalan Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018
- 7 PK-7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Gorontalo dengan nomor 032/K-GO-06/PM.06.02/II/2018 tertanggal 11 Februari 2018
- 8 PK-8 : Fotokopi Form Pengaduan ke DKPP

- 9 PK-9 : Fotokopi Putusan DKPP Nomor 50/DKPP-PKE-VII/2018, 51/DKPP-PKE-VII/2018, 54/DKPP-PKE-VII/2018
- 10 PK-10 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran dengan Nomor Registrasi 07/LP/PW/Kot/29.01/IV/2018
- 11 PK-11 : Fotokopi Surat dari Kemendagri dengan Nomor 800/4657/OTDA
- 12 PK-12 : Fotokopi Bukti Rekaman Suara Orasi Gubernur Provinsi Gorontalo pada saat kampanye Monologis di Kelurahan Padebuolo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo
- 13 PK -13 : Fotokopi Form A Pengawasan Kampanye Monologis pasangan calon Marten A. Taha dan Ryan F. Kono
- 14 PK-14 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran dengan nomor Register 09/LP/PW/Kot/29.01/VI/2018
- 15 PK-15 : Fotokopi Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan nomor 01/TSM/BWSL-GTLO/III/2018

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang



ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
  - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbuju untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang*



*berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.*

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

## Kewenangan Mahkamah

### Dalam Eksepsi

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 25/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018 (vide bukti P-1 = bukti TE.3001).;

**[3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017, sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan*



*penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;*

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, *“Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”;*

**[3.4.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.4.4]** Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, *“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”*. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, *“Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”*

**[3.4.5]** Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 25/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 (vide bukti P-1 = bukti TE.3001);

**[3.4.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 adalah hari **Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Jum'at tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;**

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018, pukul 15.27 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 3/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan



permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017;

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017.

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.8.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 5/2017, menyatakan:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

**Pasal 2 huruf a PMK 5/2017**, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah*:

a. Pemohon;

b. ....;

**Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017**, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*

b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*

c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.*

**[3.8.2]** Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 (vide bukti P-2 = TA.003) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 12/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 dengan Nomor Urut 1 (vide bukti P-3 = bukti TA.004)

**[3.8.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dengan Nomor Urut 1;

**[3.8.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, menyatakan:

**Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016** menyatakan, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota*".

**Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017** menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke*

Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”.

**[3.8.5]** Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per-kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas, dari Kementerian Dalam Negeri ke Komisi Pemilihan Umum, jumlah penduduk Kota Gorontalo adalah **sebanyak 196.055** (seratus sembilan puluh enam ribu lima puluh lima) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

**[3.8.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 102.711$  suara (total suara sah) = 2.054 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.054 suara.

**[3.8.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 37.032 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 42.398 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $(42.398 \text{ suara} - 37.032 \text{ suara}) = 5.366$  suara (5,22%) sehingga lebih dari **2.054** suara.

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak



Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

**[4.7]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

## 5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sepuluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.14 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo;

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Saiful Anwar**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**